

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah pertumbuhan populasi Indonesia yang hampir mencapai 300 juta jiwa,² tentunya juga berimbas dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan, terkhusus kebutuhan tanah yang semakin meninggi di kalangan masyarakat. Tanah adalah aset fundamental bagi negara, karena sebuah negara yang berdiri dan berkembang memiliki hak atas kedaulatan dan pengaturan mandiri wilayahnya. Seperti halnya di Indonesia, tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan negara, menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, peluang investasi, properti, dan banyak sektor lainnya. Tanah menjadi sumber utama bagi keberlangsungan hidup bangsa dalam mencapai kemakmuran rakyat yang harus terbagi secara adil dan merata. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nyata karena hal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang mengolahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pemanfaatan tanah tersebut, masyarakat Indonesia dapat bertahan hidup dan menganggap tanah sebagai kebutuhan primer.³

Secara umum diketahui bahwa tanah dapat diartikan sebagai suatu lahan yang bersifat permanen atau tidak bisa di

²Monavia Ayu Rizaty, *Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)*, November 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, diakses pada 30 Januari 2024

³ Ahsanul Rizky Ramadhan, dkk., *Penertiban Tanah Terlantar dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, (2022) hal. 101

pindahkan lokasinya yang memiliki beraneka manfaat baik bagi pemiliknya. Tanah juga disebut memiliki nilai yang tinggi berdasar pada beberapa faktor yang mendukung seperti kandungan unsur yang ada di dalamnya, letak lokasi yang strategis maupun memiliki suasana yang jarang dimiliki keadaan tanah di lingkungan lain sedangkan dalam hukumnya, tanah merupakan salah satu objek yang telah diatur dalam konteks hukum agraria dimana tanah tidak hanya merujuk secara fisik tetapi juga lebih pada aspek yuridisnya yang terkait dengan hak kepemilikan atas tanah.⁴ Tanah, menurut definisi yuridis, adalah bagian dari permukaan bumi yang dibatasi dan memiliki dimensi dua, yaitu panjang dan lebar tertentu, yang diatur oleh hukum pertanahan.⁵ Tanah diberikan kepada individu dengan hak yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan dan dimanfaatkan. Pasal 4 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa "Berdasarkan hak penguasaan dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditentukan berbagai jenis hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum".⁶

Di sisi lain, saat ini bukanlah hal yang baru bahwa tanah menjadi salah satu properti yang diperjualbelikan. Secara singkat, jual beli adalah sebuah kesepakatan di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan kepemilikan suatu

⁴ Sufirman Rahman dan Ilham Abbas, *Jual Beli Tanah*, (Aceh: CV. Sefa Media Utama, 2023), hal. 17

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hal 9-10

⁶ Ditya Putri Wulansari dan Pahlefi, *sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kabupaten Muaro Jambi*, *Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 3(2020), hal. 491

barang, sementara pihak lainnya wajib membayar harga yang telah disepakati. Dalam pengertiannya, jual beli tanah memiliki makna tersendiri yaitu tindakan hukum untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah secara permanen dengan pembayaran tunai yang diatur oleh peraturan pelaksanaan UUPA, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diamandemen oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menegaskan bahwa transaksi jual beli tanah harus didukung oleh sebuah akta yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karenanya ini merupakan sebuah keuntungan yang diberikan oleh pemerintah dimana Jual Beli Tanah telah mendapat perhatian sedemikian rupa termasuk pembuatan UU yang mana konsep jual beli tanah semakin terstruktur, kontraktual, mengikat sesuai ketentuan namun dapat di batalkan juga jika tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Transaksi jual beli tanah ini juga dijelaskan dalam perspektif Islam yang mana dalam prinsip Islam mengharuskan adanya keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Tujuan jual beli dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk menghindari praktik-praktik yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan penipuan. Dalam jual beli tanah, penjual dan pembeli harus saling mengetahui dan memahami kondisi tanah yang diperjualbelikan, termasuk kondisi fisik, status kepemilikan, dan semua hal yang mungkin mempengaruhi

⁷ Asta Tri Setiawan dkk, *Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 4 No. 21 (2021), hal. 160

nilai dan kegunaan tanah tersebut. Selain itu, harga yang disepakati harus wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.⁸

Dalam menentukan harga tanah, sebenarnya tidak ada acuan utama yang jelas, tetapi dapat diambil pandangan dari definisi harga dalam ekonomi Islam bahwa harga terbentuk dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi tanpa kerjasama antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini bergantung pada kesediaan penjual dan pembeli untuk mempertahankan kepentingan mereka terhadap barang tersebut. Akibatnya, harga ditentukan oleh kesediaan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kesediaan pembeli untuk memperoleh barang tersebut dari penjual.⁹ Harga tanah menjadi faktor utama yang menentukan nilai transaksi jual beli tanah. Penetapan harga yang tepat dapat memastikan bahwa nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli adalah adil sesuai dengan nilai pasar yang berlaku. Harga tanah yang adil mendorong terjadinya transaksi yang sehat berkelanjutan di pasar, hal tersebut membantu mengurangi risiko terjadinya kesenjangan ekonomi dan spekulasi yang merugikan. Harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat aktivitas pembangunan, sementara harga yang sesuai dengan nilai pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang.¹⁰

Penetapan harga jual tanah didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh pemerintah sebagai dasar untuk menghitung pajak properti. Sesuai dengan UU

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 33

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Cet. 5*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 78

¹⁰ Sadyohutomo Mulyono, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 164

Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 menyatakan bahwa NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau berdasarkan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.¹¹

Pada saat ini, Tulungagung menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang juga mengalami perkembangan penggunaan lahan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini membawa dampak signifikan salah satunya pada sektor penjualan tanah maupun properti, terutama di desa Plosokandang. Desa yang berlokasi tak jauh dari kota ini menjadi fokus perhatian karena berkembangnya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah tersebut dikarenakan adanya salah satu universitas negeri di Tulungagung yakni UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang semakin berkembang besar bahkan menjadi salah satu kampus ternama di kabupaten Tulungagung dengan jumlah total mahasiswa hampir 20 ribu. Semakin minimnya lahan inilah yang memicu kenaikan harga penjualan properti seperti tanah di area sekitar kampus karena diketahui pasti bahwa jumlah tanah yang tersedia kian menipis dengan banyaknya pembangunan rumah tempat tinggal sementara atau kos bersamaan dengan permintaan tanah semakin naik karena nilai tanah yang tinggi menjanjikan pemilik untuk mendapat keuntungan lebih dari kepemilikan tanah baik untuk usaha, sewa dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan pemerintah desa setempat, penjualan minimal harus merujuk pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan jumlah yang ditentukan per meter persegi,

¹¹ Untung Supardi, dkk., *Penilaian & Properti: Tinjauan Konsep, Prosedur, dan Teknik Penilaian Properti*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2012), hal. 58

yakni antara Rp 535.000 hingga Rp 702.000. Namun faktanya dari hasil survei serta wawancara di lokasi menunjukkan jawaban yang berbeda yakni mayoritas pemilik tanahdesa plosokandang terkhusus area sekitar kampus menerapkan harga penjualan diatas rata-rata yang sudah ditetapkan dari pemerintah desa dengan rata-rata nominal permeter persegi yakni Rp 2.142.000 – Rp 2.857.000. Hal inilah yang menjadi topik permasalahan dari penjualan tanah di desa Plosokandang karena mengalami ketimpangan yang sangat signifikan bahkan bisa dibilang terlalu jauh dari standar yang telah ditetapkan pemerintah Desa. Selain karena terbatasnya ketersediaan tanah, hal ini juga disebabkan oleh permintaan tanah yang jauh melebihi ketersediaannya, penyebab lainnya yakni kurangnya transparansi dalam pasar tanah. Kondisi ini menyebabkan persaingan yang tidak optimal dalam proses pembebasan tanah, kemungkinan karena kurangnya informasi yang akurat dan pemicu spekulasi. Dalam jual beli tanah sangat penting dalam menetapkan harga tanah, karena memengaruhi berbagai aspek dalam proses transaksi serta memiliki dampak yang signifikan bagi para pihak yang terlibat terkhusus dampak buruk. Hal ini terjadi karena adanya penarikan keuntungan yang berlebihan oleh salah satu pihak yang merugikan pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah.¹²

Maka dari itu penelitian ini berusaha menganalisis penetapan harga yang ada melalui perspektif NJOP dan Etika Bisnis Islam. NJOP sendiri merupakan nilai yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar perhitungan pajak properti.

¹² Rifani Akbar Sulbahri, *Analisis Pemungutan PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Pada Studi Kasus Perusahaan Developer PT. Indojava Agung Properti Palembang)*, Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, No. 2, Vol. VII, (2018), hal. 6

Namun, seringkali NJOP tidak selalu mencerminkan nilai pasar aktual tanah. Perbedaan antara harga transaksi riil dan NJOP dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak dan memberikan dampak pada keadilan dalam pembayaran pajak properti. Kaitannya dengan Plosokandang, permasalahan penetapan harga jual beli tanah menjadi semakin kompleks karena pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah tersebut sedangkan etika bisnis Islam sendiri ialah bagaimana memandang terjadinya sebuah transaksi dalam dunia bisnis yang terjadi tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip moral yang berbasis pada Al-Qur'an dan Hadist baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh Allah SWT.¹³

Adanya perkembangan yang diuraikan diatas, perlu adanya analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga tanah di Plosokandang dan bagaimana NJOP dapat menjadi parameter yang relevan dalam konteks tersebut. Penetapan NJOP di kabupaten Tulungagung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penetapan harga tanah juga harus mematuhi Prinsip Etika Bisnis Islam yang sesuai dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam tanpa merugikan pihak lain dan hanya berfokus pada keuntungan semata. Etika bisnis Islam menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam jual beli tanah, keadilan memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil bagi kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban masing-masing dipertimbangkan dengan baik, juga memberikan informasi yang jujur tentang kondisi tanah dan

¹³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prerspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.39

tidak boleh ada unsur penipuan dari pihak penjual maupun pembeli. Islam melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi bisnis, oleh sebab itu dalam jual beli tanah tanpa adanya tambahan biaya berupa bunga. Karena yang ditakutkan yakni jika kebijakan penetapan harga tanah kurang akurat, alhasil dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap investasi dan pembangunan di Plosokandang. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah, seperti pengembang, pemilik tanah, dan pembeli, perlu memiliki kejelasan dan kepastian mengenai harga tanah untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Penetapan Harga Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Nilai Jual Objek Pajak (Studi Kasus di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam kaitannya dengan penetapan harga jual beli tanah di desa Plosokandang maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga jual beli tanah di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penetapan harga jual beli tanah di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan harga jual beli tanah di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dasar penetapan harga jual beli tanah di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penetapan harga jual beli tanah di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan harga jual beli tanah di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada perkembangan pengetahuan di bidang properti dan perpajakan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa. Selain itu, hasil dari penelitian juga dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki teori-teori terkait penilaian properti dan dampak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap harga jual beli tanah, sehingga dapat membantu mengisi kekosongan pengetahuan yang ada.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penjual dan Pembeli Tanah

Dapat memberikan arahan kepada penjual dan pembeli tanah di lokasi UIN SATU Tulungagung untuk menentukan harga jual beli yang lebih sesuai

- dengan Nilai Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi Masyarakat
Memberikan dorongan untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga tanah di wilayah mereka.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya mampu menjadi dasar atau landasan untuk penelitian lanjutan yang dapat membahas aspek-aspek yang lebih mendalam atau melibatkan variabel-variabel tambahan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan, baik bagi penguji maupun pembaca secara umum. Ini juga akan mempermudah dalam mengeksplorasi dan memahami inti dari penjelasan selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan tentang beberapa istilah berikut ini:

1. Penegasan Secara Konseptual
 - a. Penetapan harga adalah proses menentukan nilai nominal yang akan dikenakan pada suatu produk atau aset yang diperjual belikan. Dalam konteks umum, ini dapat mencakup berbagai jenis produk atau layanan, termasuk tanah, properti, barang konsumen, dan layanan profesional. Penetapan harga sering melibatkan analisis pasar untuk memahami kondisi pasar dan perilaku pembeli. Aspek etika dalam

- penetapan harga juga penting, termasuk keadilan, kejujuran, dan transparansi terhadap pembeli.¹⁴
- b. Jual beli tanah adalah tindakan hukum penyerahan atau transfer hak atas tanah secara permanen, dengan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang, yaitu harga pembelian. Pemindahan hak atas tanah ini bersifat jelas dan langsung, jelas berarti pemindahan hak tersebut dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas legalitas dan keabsahan tindakan pemindahan hak tersebut, sehingga tindakan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Langsung berarti bahwa pemindahan hak dan pembayaran harga dilakukan secara bersamaan..¹⁵
 - c. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah nilai tengah yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terjadi secara adil, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. NJOP ini digunakan sebagai landasan untuk menghitung kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) seseorang kepada negara.¹⁶
 - d. Etika bisnis Islam adalah serangkaian praktik bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral (akhlak al Islamiyah) yang bersumber dari nilai-nilai syariah, yang menekankan pada halal dan haram. Dengan kata lain, perilaku yang dianggap etis adalah perilaku yang

¹⁴ Gemala Pritha Ryzki Rynjani dan Ragil Haryanto, *Kajian Harga Tanah dan Penggunaan Lahan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kelurahan Lamper Kidul*, Jurnal Tenik PWK Vol. Nomor 3, (2015), hal. 420

¹⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 6, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal. 149

¹⁶ CNN, *NJOP: Pengertian, Ketentuan, dan Cara Menghitungnya*, September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230907103946-561-995907/njop-pengertian-ketentuan-dan-cara-menghitungnya> diakses pada tanggal 19 Januari 2024

patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya.¹⁷

2. Penegasan Secara Operasional

Definisi operasional adalah mengatur makna suatu variabel dengan menetapkan kegiatan atau tindakan yang diperlukan untuk menganalisis variabel tersebut. Dalam pengonkretan definisi operasional ini yang dimaksud dengan penetapan harga jual beli tanah di desa Plosokandang yang lokasinya dekat dengan UIN SATU Tulungagung ditinjau dari NJOP dan etika bisnis Islam adalah penelitian yang mendiskripsikan mekanisme masyarakat yang mempunyai tanah di sekitar kampus UIN SATU Tulungagung lebih tepatnya di Desa Plosokandang dalam menentukan atau menetapkan harga jual beli tanah yang rata-rata relatif tinggi, dan apakah telah sesuai atau tidak dengan NJOP dan etika hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan rangkaian penulisan ini, penulis akan membuat sistematika pembahasan yang mempunyai tujuan untuk memberikan landasan yang dapat ditelaah. Penyusunan sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah pemahaman pembaca. Adapun sistem pembahasan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup penjelasan awal mengenai penelitian yang akan dibagi menjadi beberapa subbab, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan pengaturan pembahasan.

¹⁷Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implikasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, (Januari 2014), hal.135

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berasal dari sumber-sumber seperti Undang-undang, buku-buku, Al-Qur'an, hadis, dan internet yang relevan dengan penetapan harga jual beli tanah di sekitar UIN SATU Tulungagung yang dipertimbangkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, peneliti juga akan memperkenalkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki topik yang serupa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan penjelasan detail tentang metodologi penelitian yang diterapkan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik analisis data, kehadiran peneliti, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta metode untuk memastikan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Lebih jelasnya pada bab ini akan memberikan uraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan pendekatan kualitatif yang dapat memberikan penjelasan detail tentang proses pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian dan strategi penelitian yang digunakan untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta mematuhi prinsip-prinsip keilmiah yang berlaku secara universal.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan secara terperinci data hasil temuan penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini akan disajikan dalam konteks topik yang relevan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, serta hasil analisis mendalam yang telah dilakukan terhadap data tersebut.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan secara menyeluruh tentang hubungan yang ada antara pola, kategori, dimensi, hasil penelitian dan teori yang telah ditemukan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga akan memberikan interpretasi yang mendalam serta penjelasan yang menyeluruh terhadap temuan teori yang muncul dari penelitian ini.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini, akan diuraikan tentang rangkuman dan rekomendasi. Rangkuman tersebut akan memberikan gambaran singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas dalam bab sebelumnya. Berdasarkan rangkuman yang dibuat oleh peneliti, akan muncul hal-hal yang perlu direkomendasikan, yang berisi saran kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.